



PUTUSAN

Nomor 631 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ASNAWI ALIAS H. ASNAWI BIN AMAQ AMINAH ALIAS HAJI MUHAMAD SALEH, bertempat tinggal di Dusun Rebile Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Munaris, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Selong-Belanak Tongkek Desa Penujak Kecamatan Paraya Barat Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SALMAH ALIAS INAQ NURHALIMAH BINTI AMAQ AMINAH ALIAS HAJI MUHAMAD SALEH**, bertempat tinggal Dusun Bandeng Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
2. **AMINAH ALIAS INAQ LASMINI BINTI AMAQ AMINAH ALIAS HAJI MUHAMAD SALEH**;
3. **RAHAYU ALIAS HJ. AZIZAH**;
4. **HIJAZI HUSNI BIN USMAN**;
5. **ANITA HUSNAINI, S.Pd. BINTI USMAN**;
6. **AHMAD TARMIZI BIN USMAN**, Nomor 2 sampai dengan Nomor 6 bertempat tinggal di Dusun Rebile Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
7. **SITI AISAH BINTI AMAQ AMINAH ALIAS HAJI MUHAMAD SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Kebun Bawak Barat Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 631 K/Ag/2021



8. **SITI HATIKAH BINTI AMAQ AMINAH ALIAS HAJI MUHAMAD SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Mq. Sopian Nomor 6 RT. 002 RW. 000 Kauman Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
9. **WARNI**, bertempat tinggal di Mesoran Desa Aik Bukak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
10. **NURASIAH BINTI AMAQ AMINAH ALIAS HAJI MUHAMAD SALEH**, bertempat tinggal di Kampung Turingan Kelurahan Tanjung Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur;
11. **NURAINUN BINTI AMAQ AMINAH ALIAS HAJI MUHAMAD SALEH**, bertempat tinggal di Aik Bukak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 1 sampai dengan 11 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lalu Abdul Majid, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hasanudin RT. 004 RW. 002 Lingkungan Tebero-Beremis Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Agama Praya;
3. Menetapkan secara hukum tanah warisan almarhum Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh dan istrinya Inaq Aminah yang harus dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak yaitu para Penggugat dan Tergugat, berupa:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 631 K/Ag/2021



3.1 Tanah sawah pertanian dengan luas kurang lebih 8.200 (delapan ribu dua ratus) hektare atau kurang lebih 82 (delapan puluh dua) are dari total luas Sertipikat Hak Milik Nomor 181, luas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) meter persegi atau 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektare terdaftar atas nama pemegang hak Amaq Aminah alias Haji Muhammad Saleh merupakan tanah sisa setelah dialihkan kepada pihak ketiga yakni seluas kurang lebih 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi atau kurang lebih 43 (empat puluh tiga) are yang dialihkan sendiri oleh Amaq Aminah alias H. Muhammad Saleh ketika hidupnya, terletak di Dusun Rebile Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tanak Awu-Sengkol, pekarangan dan rumah H. Amrullah, H.L. Andur dan Iq. Hamdan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H.L. Basirun, sawah Hj. Aminah dan pekarangan dan rumah H. Masnun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Hj. Aminah dan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sengketa angka 3.2.

3.2 Tanah Kebun luas kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) hektare dan 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berukuran lebih kurang 11 (sebelas) meter persegi x 9 (sembilan) meter persegi di atasnya yang terletak di Dusun Rebile Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tanak Awu-Sengkol;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sengketa angka 3.1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kampung;

4. Menetapkan secara hukum Inaq Aminah meninggal dunia pada tahun 1985 dan Amaq Aminah telah meninggal dunia pada tahun 1996;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 631 K/Ag/2021



5. Menetapkan hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari tanah sengketa adalah hak Inaq Aminah yang berhak diwarisi para ahli warisnya yang berhak masing-masing, yaitu:
 - 5.1 Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;
 - 5.2 Aminah alias Inaq Lasmini Binti Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;
 - 5.3 Salmah alias Inaq Nurhalimah Binti Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;
 - 5.4 Usman Bin Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;
 - 5.5 Asnawi alias H. Asnawi Bin Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;
 - 5.6 Siti Aisah Binti Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;
 - 5.7 Siti Hatikah Binti Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;
6. Menetapkan hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari tanah sengketa ditambah hak mewaris Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh dari Inaq Aminah adalah harta warisan Amaq Aminah Alias Haji Muhamad Saleh yang berhak diwarisi para ahli warisnya, masing-masing yaitu:
 - 6.1. Para ahli waris Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh pancar Inaq Aminah (istri pertama):
 - 6.1.1 Aminah alias Inaq Lasmini Binti Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;
 - 6.1.2 Salmah alias Inaq Nurhalimah Binti Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;
 - 6.1.3 Usman Bin Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh meninggal dunia pada tahun 1995 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1.3.1 Rahayu alias Hj. Azizah (istri cerai mati);
 - 6.1.3.2 Hijazi Husni Bin Usman;
 - 6.1.3.2 Anita Husnaini Binti Usman;
 - 6.1.3.3 Ahmad Tarmizi Husni Bin Usman;
 - 6.1.4 Asnawi alias H. Asnawi Bin Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;
 - 6.1.5 Siti Aisah Binti Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;



6.1.6 Siti Hatikah Binti Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;

6.2. Para ahli waris Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh pancar istri keduanya Warni (cerai mati):

6.2.1 Warni (istri);

6.2.2 Nuraisah Binti Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;

6.2.3 Nurainun Binti Amaq Aminah alias Haji Muhamad Saleh;

7. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti sesuai ketentuan hukum yang berlaku/*faraidh*;
4. Menyatakan hukum penguasaan Tergugat dan atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya sebelum dibagi waris untuk dan kepada para ahli warisnya yang berhak adalah tidak sah dan karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat jual beli, SPPT, sertifikat dan surat-surat serta tanda bukti penguasaan fisik lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum karenanya patut untuk dikesampingkan;
5. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek tanah sengketa yang menjadi bagian para Penggugat tanpa syarat dan ikatan perdata apa pun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat negara (Polisi) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan umum melalui lembaga lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang ditentukan;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Praya dengan Putusan Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 631 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram dengan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PTA.MTR. tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 89/Pdt.G/2020/PTA.MTR. tertanggal 14 Desember 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 431/Pdt.G/2020/PA.Pra. tertanggal 29 September 2020;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Melia Azizah dan kawan-kawan (bukti T-12) merupakan bukti yang sah dan tidak bertentangan dengan putusan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 631 K/Ag/2021



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah melampaui batas kewenangannya tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya serta telah memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;

Bahwa, lagi pula bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Asnawi Alias H. Asnawi Bin Amaq Aminah Alias Haji Muhamad Saleh**, tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 631 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ASNAWI ALIAS H. ASNAWI BIN AMAQ AMINAH ALIAS HAJI MUHAMAD SALEH**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 631 K/Ag/2021



Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 631 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)